BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta dengan studi pada SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi sudah dilaksanakan dengan baik. Di samping terdapat faktor-faktor yang mendukung, masih ditemui faktor-faktor yang menghambat. Dalam sub bab ini, peneliti menyimpulkan berdasarkan fenomena penelitian yang terdiri dari kesiswaan, kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana, pendanaan dan lingkungan.

Pertama, pada fenomena kesiswaan yang terdiri dari daya tampung, pelaksanaan prosedur pendaftaran peserta didik baru, dan pelaksanaan identifikasi dan asesmen ditemui beberapa hambatan, yaitu adanya daya tampung yang berlebih pada peserta didik berkebutuhan khusus yang disebabkan karena faktor komunikasi yang terjalin antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik terkait dengan validitas data peserta didik. Kemudian, faktor komunikasi juga ditemui dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran peserta didik baru yang disebabkan karena sosialisasi yang belum maksimal sehingga penyaluran atau transmisi informasi belum tersebar luas. Kemudian, pada pelaksanaan identifikasi dan asesmen ditemui ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah tersedia sebagai bentuk faktor pendukung dalam struktur birokrasi namun faktor sumber daya yang belum

sepenuhnya menyertakan tenaga professional merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Kedua, pada fenomena kurikulum yang terdiri dari pelaksanaan jenis kurikulum yang digunakan dan pelaporan hasil belajar sudah terlaksana dengan baik. Guru kelas dan guru pembimbing khusus telah mengimplementasikan kurikulum modifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik sehingga faktor disposisi yang meliputi komitmen pelaksana merupakan faktor pendukung. Selanjutnya dalam pelaporan hasil belajar didukung oleh faktor sumber daya yang berupa kompetensi para guru dalam membuat indikator penilaian.

Ketiga, pada fenomena ketenagaan yang terdiri dari ketersediaan tenaga kerja, pelaksanaan tugas dan wewenang, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan dan pelaksanaan pengawasan dan supervisi. Ketersediaan tenaga kerja berupa jumlah guru pembimbing khusus tidak sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang dijalankan yang berkaitan dengan beban kerja sehingga merupakan faktor penghambat sumber daya. Kemudian, materi dari pelatihan dan pembinaan yang didapat dari Dinas Pendidikan bagi pihak sekolah belum disusun dengan konsisten dan sasaran dari pelatihan dan pembinaan belum ditujukan secara spesifik. Hal ini yang menjadi faktor komunikasi dalam konteks kejelasan dan konsistensi. Terakhir, dalam pelaksanaan pengawasan dan supervisi masih belum berjalan karena faktor sumber daya berupa kompetensi dan pengetahuan yang masih terbatas dan

merupakan faktor penghambart. Selain itu belum tersedia bidang khusus yang menangani pelaksanaan pendidikan inklusi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebab pelaksanannya dilimpahkan di berbagai bidang di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sehingga hal ini merupakan faktor pendukung dalam stuktur birokrasi yang berkaitan dengan fragmentasi.

Keempat, pada fenomena sarana prasarana, telah tersedia peralatan pendukung belajar dan ruang sumber namun bangunan dan akses yang tersedia di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi belum ramah disabilitas. Hal ini terdapat pada toilet, dan jalan yang belum tersedia handrail dan *guiding block*. Keadaan tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam perencanaan pengadaan bagi sekolah-sekolah di DKI Jakarta terkait dengan bangunan ramah disabilitas. Hal inilah yang merupakan faktor penghambat sumber daya.

Kelima, pada fenomena pendanaan tidak ada alokasi dana khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendanaan dilakukan dengan adanya sistem dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dimana dalam pelaksanaannya sering *blank* sehingga menjadi kendala dalam mengoperasikannya. Terlebih, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi hanya memiliki satu orang staff tata usaha. Hal tersebut merupakan faktor penghambat sumber daya. Selain itu, dalam pelaksanaan akuntabilitas alokasi dana, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi menggunakan aplikasi SIAP dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan dipengaruhi oleh faktor disposisi pelaksana.

Keenam, pada fenomena lingkungan telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari adanya peran komite sekolah yang aktif dan mempunyai paguyuban inklusi tersendiri. Selain itu, pada fenomena ini juga ditemui adanya bantuan atau kerjasama yang diterima dari lembaga-lembaga lain untuk mendukung penyelenggaraaan pendidikan inklusi. Namun demikian masih ada guru yang belum mengetahui bantuan atau kerjasama tersebut. Hal ini termasuk dalam faktor penghambat sumber daya berdasarkan informasi yang dimiliki oleh sekolah.

5.2. Saran

Saran dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi), yaitu sebagai berikut: Terkait dengan fenomena kesiswaan, yaitu:

- 2. Pada pelaksanaan identifikasi dan asesmen, SD Negeri meruya Selatan 06 Pagi hendaknya melakukan identifikasi fisik atau asesmen sederhana yang memungkinkan terhadap peserta didik regular saat jadwal lapor diri dalam rangka pelaksanaan prosedur pendaftaran baru supaya daya tampung peserta didik berkebutuhan khusus tidak lebih.
- 3. Pada pelaksanaan identifikasi dan asesmen, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi mengajukan test IQ untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun pertama baik ke Dinas Pendidikan maupun di luar instansi pemerintah supaya peserta didik berkebutuhan khusus yang belum punya hasil test IQ dan yang sudah membawa surat keterangan berkebutuhan khusus mendapat hasil asesmen yang kredible dari lembaga yang sama dengan alat ukur yang sama.

Terkait dengan fenomena ketenagaan, yaitu:

- 1. Pada ketersediaan tenaga kerja, Dinas Pendidikan DKI Jakarta hendaknya membuat audiensi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait atau membuat suatu kebijakan terkait dengan nomenklatur guru pembimbing khusus supaya status guru pembimbing khusus tersedia dalam Dapodik berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang tertera di Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 2. Pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang dijalankan, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi melakukan analisis beban kerja terutama bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) sehingga pada saat pengadaan tenaga kerja dapat mengajukan Tenaga Tata Usaha dan Tambahan GPK ke Dinas Pendidikan terkait.
- 3. Pada pelaksanaan pengawasan dan supervisi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta hendaknya membuat satu unit pelaksana terpadu (UPT) atau bidang yang berfungsi sebagai perencana dan pengawas pelaksana pendidikan inklusif untuk seluruh satuan penyelenggara inklusi di DKI Jakarta.

Terkait dengan fenomena sarana prasarana, yaitu:

 Pada ketersediaan sarana prasarana, SD Negeri Meruya Selatan 06
Pagi hendaknya mengajukan perbaikan sarana prasarana terkait dengan sistem pendanaan yang sering mengalami blank dan bangunan yang ramah disabilitas kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam upaya mengoptimalkan pelayanan di bidang pendidikan.

Terkait dengan pendanaan, yaitu:

 Dinas Pendidikan DKI Jakarta hendaknya mengalokasikan anggaran khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif sesuai dengan besaran yang diterima di SDLB di DKI Jakarta.